

**KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK MILIK MELALUI JUAL BELI
TERHADAP TANAH YANG BERSTATUS LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BULELENG**

Oleh

Ali Irfan Effendi Rangkuti, NIM 1914101061

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terhambatnya suatu perjanjian jual beli atas tanah yang diletakkan status LP2B pada tanah yang ditransaksikan tersebut. Pada dasarnya, tanah yang ditetapkan sebagai tanah LP2B dapat dilakukan peralihan hak nya dengan tidak mengubah fungsi tanah. Akan tetapi justru pemilik tanah mengetahui tanah kepemilikannya tersebut ditetapkan sebagai LP2B melalui mekanisme pemeriksaan LP2B. Akibatnya, perjanjian jual beli yang bertujuan untuk mengubah fungsi tanah menjadi batal karena hasil pemeriksaan LP2B mengelompokkan tanah tersebut sebagai LP2B. Kajian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan informasi kepada pembaca atau masyarakat umum mengenai kepastian hukum kepemilikan tanah yang khusus ditunjuk sebagai tanah LP2B. Penelitian ini mempergunakan metodologi penelitian hukum empiris, dan menerapkan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi yang dilakukan dengan Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan, serta staf dan informan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Data sekunder dikumpulkan melalui telaah dan pemahaman literatur, buku, metodologi penelitian, jurnal ilmiah, makalah, peraturan perundang-undangan, publikasi yang relevan, dan sumber *online*. Temuan studi ini mengungkapkan kurangnya kepastian hukum tentang kepemilikan lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. Selain itu, mekanisme pemeriksaan LP2B di Kantor Pertanahan dapat menghambat progres perjanjian jual beli tanah di Kabupaten Buleleng.

Kata Kunci: LP2B, kepastian hukum, peralihan hak milik, alih fungsi lahan pertanian.

**LEGAL CERTAINTY ON THE TRANSFER OF PROPERTY RIGHTS
THROUGH THE SALE OF BUYING ON LAND THAT HAS SUSTAINABLE
FOODS AGRICULTURE LAND IN BULELENG REGENCY**

By

Ali Irfan Effendi Rangkuti, NIM 1914101061

Law Departement

ABSTRACT

This study is motivated by the hindrance of a land sale and purchase agreement due to the classification of the land by LP2B (Land Utilization and Licensing Board). In essence, land designated as LP2B land can undergo a transfer of ownership without changing its function. However, the landowners become aware that their land has been classified as LP2B through the LP2B examination process. As a result, the intended purpose of the sale and purchase agreement, which is to change the land's function, becomes void because the LP2B examination categorizes the land as LP2B. This study aims to provide insights and information to readers or the general public regarding the legal certainty of land ownership specifically designated as LP2B land. The research utilizes empirical legal research methodology and incorporates primary and secondary data sources. Primary data collection involves interviews and observations conducted with Notary/PPAT I Kadek Dony Hartawan, as well as staff and informants from the Buleleng Regency Land Office. Secondary data is collected through literature review and understanding, books, research methodologies, scientific journals, papers, legislation, relevant publications, and online sources. The findings of this study reveal a lack of legal certainty regarding land ownership classified as sustainable food farming land in Buleleng Regency. Additionally, the LP2B examination mechanism at the Land Office can impede the progress of land sale and purchase agreements in Buleleng Regency.

Kata Kunci: LP2B, legal certainty, transfer of ownership rights, conversion of agricultural land functions.